



KABUPATEN BANYUMAS

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA)

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tahap penyusunan APBD diawali dengan menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dimana untuk selanjutnya KUA - PPAS ini disepakati bersama antara kepala daerah dan pimpinan DPRD.

Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2022, disajikan dengan maksud untuk memberikan informasi mengenai capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran. KUA dirumuskan dengan maksud agar APBD dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta mampu secara komprehensif mengakomodir dinamika pembangunan baik yang direncanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

KUA 2022 memuat kebijakan tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA pada dasarnya adalah rencana tahunan yang bersifat makro yang merupakan bagian dari rencana jangka panjang daerah dan rencana jangka menengah daerah yang disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada agenda Pembangunan Nasional, Kebijakan Pemerintah Pusat serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022 yang berisi rencana pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Penyusunan KUA tahun 2022 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2022 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2022 antara lain adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022, sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah;
2. Sebagai acuan dalam penyusunan rancangan APBD Tahun Anggaran 2022;
3. Memberikan arah pembangunan melalui penguatan pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi antara kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
4. Menciptakan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar stakeholder, serta antar tingkat pemerintahan secara terpadu;
5. Optimalisasi pembangunan daerah melalui penyusunan perencanaan anggaran yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel
6. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyumas atas kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari dalam pencapaian target perencanaan pembangunan dalam RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2022;

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dengan berlandaskan pada :

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 46);
27. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 34).
28. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Banyumas Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 34).
29. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 97);

II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2022 diproyeksikan akan banyak dipengaruhi oleh faktor - faktor antara lain sebagai berikut :

- a. Keberhasilan penanganan Covid-19,
- b. Pulihnya konsumsi masyarakat,
- c. Implementasi reformasi struktural, dan
- d. Prospek pertumbuhan ekonomi global

Berdasarkan publikasi World Economic Outlook bulan Juli 2021, perekonomian global tahun 2022 diperkirakan akan berangsur pulih dan tumbuh di sekitar angka 4,9 persen. Pertumbuhan yang tinggi terutama akan terjadi di negara-negara berkembang yang diperkirakan akan mampu tumbuh mencapai 5,2 persen.

Sejalan dengan prospek membaiknya ekonomi global, pemulihan perekonomian Indonesia di tahun 2022 dipercaya akan lebih kuat pada rentang pertumbuhan 5,0-5,5 persen. Risiko ketidakpastian terutama yang berasal dari perkembangan pandemi Covid-19 akan menjadi faktor utama yang harus diantisipasi di tahun 2022. Kebijakan penanganan Covid-19 akan dioptimalkan secara komprehensif melalui program- program seperti :

- a. Vaksinasi yang diakselerasi seluas-luasnya;
- b. Memperkuat penerapan protokol kesehatan yang diharapkan akan mampu mendongkrak tingkat kepercayaan masyarakat untuk kembali melakukan aktivitas sosial ekonomi;
- c. Memperluas bantuan sosial terutama pada sektor pangan, pendidikan dan bagi yang mengalami tekanan akan sektor tenaga kerja,

Dimana program tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya konsumsi masyarakat yang akan menjadi komponen utama yang mendukung kinerja ekonomi nasional.

Sejalan dengan arah kebijakan ekonomi pemerintah pusat, akhir tahun 2021 ini diharapkan dapat menjadi awal berkurangnya pandemi Covid - 19 di Banyumas, dengan dilaksanakannya program vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat Banyumas diharapkan dapat mengurai pandemi sehingga berakhir pada awal tahun 2022. Dan program pemulihan perekonomian daerah dan peningkatan kesehatan masyarakat setelah berakhirnya pandemi diharapkan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi pada tahun-tahun mendatang.

Jika pandemi Covid - 19 dapat berakhir pada awal tahun 2022 kondisi perekonomian Banyumas diharapkan akan merangkak naik dan faktor-faktor ekonomi dapat bergerak secara normal. Capaian pertumbuhan ekonomi Banyumas pada tahun 2022 di proyeksikan pada angka 4,5 persen. Sedangkan untuk proyeksi pengendalian inflasi berada pada kisaran angka 3,01 persen, dimana hal tersebut akan tercapai melalui program penguatan distribusi, ketersediaan dan kecukupan bahan kebutuhan pokok masyarakat, serta terjaganya ekspektasi positif masyarakat.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pandemi Covid-19 menimbulkan situasi yang dinamis dan kondisi yang penuh ketidakpastian, namun pemerintah tetap optimistis bahwa tahun 2022 dapat menjadi fondasi konsolidasi dan reformasi. Melalui kebijakan fiskal tahun 2022 yang ditetapkan dengan tema “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” pemerintah menetapkan 5 (lima) prioritas utama kebijakan Fiskal Tahun 2022 yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pemulihan sosial-ekonomi, yaitu :

1. Melanjutkan pemantapan pemulihan ekonomi dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan untuk penanganan COVID-19;
2. Menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial untuk memperkuat fondasi kesejahteraan sosial, mencegah kenaikan kemiskinan dan kerentanan akibat dampak COVID-19, yang juga sebagai upaya memperkuat daya ungkit UMKM dan dunia usaha;
3. Mendukung peningkatan produktivitas dan perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan kualitas pendidikan, penguatan sistem kesehatan yang terintegrasi dan handal serta penguatan perlindungan sosial sepanjang hayat;
4. Optimalisasi pendapatan negara, termasuk perpajakan, penguatan belanja melalui spending better dan inovasi pembiayaan. Upaya optimalisasi pendapatan akan ditempuh

melalui penggalian potensi serta perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi pengelolaan aset serta inovasi layanan;

5. Optimalisasi pelaksanaan kebijakan fiskal tahun 2022.

Sejalan dengan Kebijakan Pemerintah Pusat, kebijakan pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan keuangan daerah, dengan tetap mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022, secara umum adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan yang terintegrasi antar sektor dan wilayah sebagai perspektif utama dalam mengoptimalkan fungsi pemerintah daerah;
2. Kebijakan Pendapatan daerah diarahkan dalam rangka optimalisasi sumber- sumber pendapatan melalui identifikasi berbagai hambatan dan merumuskan pendekatan yang tepat agar pendapatan daerah mendekati realitas yang ada;
3. Kebijakan belanja daerah diarahkan dalam rangka memperbesar belanja modal dan belanja operasi (strategis) yang diperlukan untuk menyelenggarakan fungsi layanan publik meliputi penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, penyediaan infrastruktur dan penanggulangan kemiskinan. Serta mengefektifkan belanja operasi (rutin) untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik sebagai salah satu wujud reformasi birokrasi, dan mengefisiensikan belanja hibah maupun belanja bantuan sosial;
4. Kebijakan belanja daerah juga mendasarkan pada berbagai regulasi dalam penggunaann dana transfer (DAU), seperti :
 - a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa;

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- d. Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
- e. Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

Mengacu pada kerangka ekonomi makro tahun 2022, Pemerintah menyusun strategi kebijakan fiskal yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi yang bersifat inklusif dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Pemerintah akan meneruskan program pro-poor dan pro-employment untuk mengembalikan tren penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Sejalan dengan dinamika dan tantangan yang dihadapi serta dengan mempertimbangkan berbagai fakta yang ada, asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Rancangan APBN 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Asumsi Ekonomi Makro APBN 2022

No	Indikator Ekonomi Makro	Tingkat %
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,5 - 6,3 %
2	Tingkat Kemiskinan	8,5 - 9,0 %
4	Indeks Pembangunan Manusia	73,41 - 73,46
5	Pertumbuhan ekonomi	5,2 - 5,8 %
6	Inflasi	3+_1
7	Nilai Tukar (Rp/US\$)	13.900 -14.800
8	Tingkat Suku Bunga SUN 10 Th	6,32 - 7,27
9	Harga Minyak Mentah Indonesia	55 - 70 US\$/Barel
10	Lifting Minyak Mentah	686 - 750 rb barel/hari
11	Lifting Gas	1.031 - 1.200 rb barel setara minyak per hari

Sumber : Laporan Badan Anggaran DPRI RI Paripurna Penyampaian RAPBN 2022

3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Kabupaten Banyumas Tahun 2022 diselaraskan dengan tujuan dan sasaran yang dicapai yang telah ditetapkan dalam RKPD dengan tema **“Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”**, dengan mempertimbangkan kondisi proyek perekonomian daerah Tahun 2022, antara lain sebagai berikut :

Tabel 3.2
Asumsi Ekonomi Makro APBN 2022

No	Indikator	RKPD 2021	Terkoreksi
1	Indeks pembangunan manusia	73,15	72,18
2	Tingkat kemiskinan	10,54	11
3	Laju pertumbuhan ekonomi	4,3%	4,5%
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,06%	5,75%
5	PDRB per kapita	Rp.31,230 jt	Rp.34,885jt
6	Laju Inflasi	3,5%	3,0%

Sumber : Perubahan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2021

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar.

Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir, untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Kabupaten Banyumas menetapkan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,18%

2. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin dapat dikonsepsikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Untuk asumsi dasar APBD 2022 Kabupaten Banyumas menetapkan angka tingkat kemiskinan sebesar 11%.

3. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 tercatat sebesar minus 1,43 persen, berkontraksi menurun dibandingkan tahun 2019. Penurunan tersebut sebagian besar didorong oleh keterbatasan aktivitas pelaku usaha dan penduduk akibat pandemi Covid - 19 yang dampaknya masih terasa hingga akhir tahun 2021. Pada Tahun 2022 Kabupaten Banyumas menetapkan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5%

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran Terbuka di Kabupaten Banyumas masih tergolong cukup besar walaupun cenderung menurun secara fluktuatif dari 7,37% pada tahun 2010 menjadi sebesar 5,37% pada tahun 2014. Penanganan masalah pengangguran menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah pada tahun 2018. Kabupaten Banyumas menetapkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,75%.

5. PDRB per Kapita

Nilai PDRB per kapita Banyumas atas dasar harga berlaku sejak tahun 2015 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 PDRB per kapita tercatat sebesar 23,72 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 31,87 juta rupiah (lihat tabel 3.3). Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Asumsi PDRB Per Kapita Kabupaten Banyumas adalah sebesar 34,885 juta rupiah

6. Laju Inflasi

Proyeksi pengendalian inflasi pada tahun 2022 berada pada kisaran 3,0 persen, yang dapat dicapai melalui perkuatan distribusi, ketersediaan dan kecukupan bahan kebutuhan pokok masyarakat, serta terjaganya ekspektasi positif masyarakat.

IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2022

Pendapatan Negara pada Tahun 2022, dititik beratkan pada reformasi di bidang perpajakan yang akan diarahkan untuk menggali dan meningkatkan basis perpajakan, memperkuat sistem perpajakan, serta peningkatan strategi antara pendapatan perpajakan dan PNBPN. Sedangkan di bidang PNBPN, Pemerintah akan terus optimalkan aset negara untuk bisa menghasilkan dividen maupun pendapatan sehingga pelayanan publik dapat meningkat.

Untuk penyusunan Anggaran Tahun 2022, secara umum disusun menggunakan angka yang rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah, dimana dalam hal ini belanja diharapkan tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Hal tersebut dimaksud pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang bisa dibelanjakan. Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Banyumas menerapkan serangkaian kebijaksanaan dari pemerintah pusat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka

mendukung penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19) dan Dampaknya dan aturan perubahannya yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94/PMK.07/221 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19) dan Dampaknya, dimana hal tersebut dijadikan sebagai dasar pelaksanaan refocusing anggaran.

Refocusing anggaran pada dasarnya adalah penyesuaian anggaran, baik terhadap rencana pendapatan maupun rencana belanja. Penyesuaian pendapatan dilakukan antara lain dengan menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan sebagai akibat dari melemahnya perekonomian. Adapun penyesuaian belanja diarahkan untuk penanganan danantisipasi dampak Covid-19 di daerah.

Dengan kondisi tersebut diatas, maka kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Banyumas tahun 2021 akan diarahkan pada hal-hal sebagai berikut :

1) Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Beberapa hal yang menjadi dasar dalam penganggaran pendapatan asli daerah, adalah :

- a. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah mendasarkan pada Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berpedoman pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan memperhatikan data potensi dan realisasi tahun - tahun sebelumnya.
- b. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan perolehan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
- c. Penganggaran lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah diproyeksikan dari pendapatan hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga serta pendapatan BLUD.

2) Kebijakan Pendapatan Transfer

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Penganggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat diproyeksikan sebagai berikut :

- 1) Dana Bagi Hasil diproyeksikan menggunakan angka induk APBD 2021
- 2) Dana Alokasi Umum diproyeksikan menggunakan angka refocusing anggaran 2021
- 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik diproyeksikan menggunakan angka refocusing anggaran 2021
- 4) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik diproyeksikan menggunakan angka Induk APBD 202

b. Penganggaran Pendapatan Transfer antar daerah diproyeksikan dari Pendapatan Bagi Hasil dengan mendasari angka Induk APBD Tahun 2021.

3) Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penganggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, memperhatikan perihal sebagai berikut :

a. Penganggaran Pendapatan Hibah seluruhnya diproyeksikan dari pendapatan hibah Pemerintah Pusat dengan mendasari pada kepastian pemberian hibah yang didasarkan pada perjanjian hibah antara Kepala Daerah dengan pihak pemberi hibah;

b. Penganggaran Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan seluruhnya diproyeksikan dari Lain-lain Pendapatan dengan mendasari pada Induk APBD 2021.

4.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Target pendapatan daerah Kabupaten Banyumas

tahun 2022 diproyeksikan sebagaimana terangkum dalam tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1.
Target Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2022

Uraian Akun	APBD 2021 (Induk)	KUA PPAS 2022	+/-
PENDAPATAN DAERAH	3.568.385.311.183,00	3.494.255.744.320,00	(74.129.566.863,00)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	754.996.864.183,00	727.386.323.320,00	(27.610.540.863,00)
1. Pajak Daerah	305.083.211.183,00	255.000.000.000,00	(50.083.211.183,00)
2. Retribusi Daerah	34.625.803.400,00	31.909.899.320,00	(2.715.904.080,00)
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.400.000.000,00	13.400.000.000,00	-
4. Lain-lain PAD yang Sah	401.887.849.600,00	427.076.424.000,00	25.188.574.400,00
PENDAPATAN TRANSFER	2.619.633.638.000,00	2.573.114.612.000,00	(46.519.026.000,00)
A. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.366.389.127.000,00	2.319.870.101.000,00	(46.519.026.000,00)
B. Pendapatan Transfer Antar Daerah	253.244.511.000,00	253.244.511.000,00	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	193.754.809.000,00	193.754.809.000,00	-

Sumber : BAPENDA Kab. Banyumas, 2021.

V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait perencanaan belanja

Pemerintah Pusat melakukan reformasi dalam sistem belanja negara, dimana hal tersebut dilakukan agar kualitas belanja terus meningkat sehingga berbagai program prioritas dengan berorientasi pada hasil dapat diakomodir. Efisiensi belanja juga akan dilakukan terhadap belanja-belanja non prioritas baik di pusat maupun di daerah. Dengan demikian, belanja APBN diarahkan untuk membantu masyarakat serta pembangunan infrastruktur, bukan untuk pembangunan kantor dan kendaraan dinas pemerintah. Hal ini diharapkan mampu menjaga perekonomian kita tetap stabil dan mampu bertahan dari berbagai krisis yang hadir. Prioritas belanja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- 1) Upaya pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan.
- 2) Menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.
- 3) Memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing.

- 4) Pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi.
- 5) Penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah.
- 6) Melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil, serta antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian.

Sedangkan untuk belanja pemerintah daerah yang dananya berasal dari TKDD juga ditingkatkan kualitasnya penggunaannya sebagai berikut :

- 1) DAU dan DBH digunakan untuk mendorong layanan publik;
- 2) Dana transfer khusus (termasuk DAK fisik dan nonfisik) dialokasikan untuk membantu pelayanan dasar di masyarakat;
- 3) dana desa digunakan untuk melindungi masyarakat dan memulihkan ekonomi pada tingkat desa.

Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 mendasarkan pada Visi Misi serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022. Dimana pengalokasiannya disesuaikan dengan asumsi dasar ekonomi makro, kebutuhan penganggaran pemerintah daerah dan kebutuhan pembangunan. Komposisi Belanja Daerah mulai disusun mendasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kebijakan belanja daerah pada perubahan tahun 2022, diarahkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2021, antara lain :

1. Peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat termasuk penanganan kemiskinan dan pengangguran serta masalah sosial lainnya;
2. Penanganan masalah sosial, kemiskinan dan pengangguran termasuk pada kelompok miskin baru;
3. Pencapaian target, sasaran dan program unggulan RPJMD 2018-2023;

4. Upaya pemenuhan alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu untuk 20 persen fungsi pendidikan dan 10 persen fungsi kesehatan;
5. Belanja mandatory untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan potensi anggaran;
6. Kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana dan pandemi baik alam maupun non alam;
7. Upaya mengakomodir masukan usulan pembangunan yang disampaikan melalui Pokok-Pokok Pikiran /aspirasi Legislatif, masukan masyarakat dari berbagai forum musyawarah dan koordinasi di bidang perencanaan dengan tetap memperhatikan kapasitas, kewenangan, prioritas pembangunan serta peraturan perundangan yang berlaku;
8. Meningkatkan keserasian dan sinergitas pembangunan antar wilayah dan dalam penyelesaian permasalahan, pencapaian prioritas pembangunan melalui bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

Kebijakan belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 yaitu :

- 1) Kebijakan pemenuhan belanja mengikat dan belanja wajib, yaitu :
 - a. Memenuhi belanja mengikat, belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan dialokasikan Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran bersangkutan;
 - b. Memenuhi belanja wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain belanja urusan pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada Pemerintah Desa/Pihak ketiga.
- 2) Kebijakan terkait pemenuhan belanja prioritas dalam pencapaian visi dan misi RPJMD 2018 -2023, yaitu :
 - a. Melaksanakan program unggulan dan prioritas dalam pencapaian visi dan misi RPJMD 2018 - 2023;

- b. Melaksanakan sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2022 sesuai dengan arah kebijakan pembangunan tahun keempat yang tertuang dalam RPJMD agar terwujud Kabupaten Banyumas yang maju, adil makmur dan mandiri;
- c. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan;
- d. Melaksanakan dan mensinergikan program-program yang mendukung pencapaian 7 prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021
- e. Mengeksplor hasil telaah Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dan aspirasi masyarakat dalam Musrenbang yang merupakan hasil usulan penyelesaian permasalahan tingkat dasar.

3) Kebijakan terkait pengalokasian belanja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Pemenuhan belanja terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagai pemenuhan belanja untuk 6 urusan wajib pelayanan dasar dan 18 urusan wajib non pelayanan dasar dan penunjang urusan pemerintahan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan lainnya (Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan)

5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, dan belanja tidak terduga

Rencana belanja daerah Kabupaten Banyumas tahun 2022 untuk belanja operasi adalah untuk pemenuhan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, operasional kantor pembayaran provisi dan bunga pinjaman, hibah bansos dan lain-lain, sedangkan komponen belanja modal meliputi belanja sumber dana PEN, DAK Fisik dan kegiatan strategis lainnya, Anggaran belanja daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022.

VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah dalam APBD 2022 terdiri dari pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan kembali pengembalian pinjaman daerah.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan diproposikan sebagai berikut :

Tabel 6.2
Proporsi Penerimaan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2022

Uraian Akun	APBD 2021 (Induk)	KUA PPAS 2022	+/-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.346.000.000,00	51.504.000.000,00	1.158.000.000,00
Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	25.000.000.000,00	5.000.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah	28.846.000.000,00	25.004.000.000,00	(3.842.000.000,00)
Pemberian Pinjaman Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-

VII. STRATEGI PENCAPAIAN

Kebijakan umum anggaran Tahun 2022 ini disusun dalam kondisi penurunan pertumbuhan ekonomi global, nasional maupun daerah, yang berada pada kontraksi dan kondisi ketidakpastian yang sangat tinggi akibat pandemi Covid -19 yang membawa dampak luar biasa terhadap kondisi kesehatan, sosial dan ekonomi. Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan hal-hal yang telah direncanakan dengan memperhatikan kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah maupun pembiayaan, Pemerintah Daerah harus menetapkan kebijaksanaan anggaran yang mampu menjaga stabilitas perekonomian, mendukung pemulihan kesehatan, pemulihan ekonomi, sosial, dan berpihak mendukung dunia usaha terutama UMKM. Pemerintah Daerah perlu menjalankan program pemulihan ekonomi di daerah untuk dapat menjaga agar kontraksi pertumbuhan ekonomi tidak terpuruk semakin dalam, dengan cara pemulihan kemampuan konsumsi dan investasi serta peningkatan produksi, langkah- langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022. Sebagaimana kebijakan dalam strategi penyusunan APBN 2022, dalam penyusunan APBD Induk 2022 ini, strategi kebijakan penyusunan anggaran adalah dengan menyusun

anggaran yang antisipatif, responsif dan fleksibel terhadap kondisi ketidakpastian, namun tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian yang tinggi.


VIII. PENUTUP

Untuk menjamin terwujudnya percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, serta mendukung pembangunan sesuai dengan Visi misi Kabupaten, maka penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2022 perlu didukung oleh pengelolaan kegiatan yang disiplin dan amanah pada semua tingkatan, agar berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ditetapkan dalam RKPD.

Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2022, selanjutnya ditindaklanjuti dan menjadi dasar bagi penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022 dan untuk selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran bagi Perangkat Daerah dan menjadi acuan dalam penyusunan Raperda APBD Tahun Anggaran 2021.

Purwokerto, 20 Agustus 2021

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS




Dr. BUDHI SETIAWAN
KETUA



H. AHMAD DARISUN
WAKIL KETUA



Ir. BUDIYONO
WAKIL KETUA



H. SUPANGKAT, SH, MH
WAKIL KETUA

